



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN NGIPAK
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Ngipak)

Nomor : 5

Tahun : 2025

PERATURAN KALURAHAN NGIPAK
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGIPAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah di evaluasi oleh Camat Karangmojo nomor 92/KPTS/2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Ngipak tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1083 Tahun 2024);
15. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);

16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pendoman Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun

- Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 4);
25. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
 26. Peraturan Desa Ngipak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Milik Desa Ngipak (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2018 Nomor 2);
 27. Peraturan Desa Ngipak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2019 Nomor 2);
 28. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2022 Nomor 3);
 29. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2022 Nomor 4);
 30. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2024 Nomor 3);
 31. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2024 Nomor 5);
 32. Peraturan Lurah Ngipak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Ngipak Tahun 2024 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lurah Ngipak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Ngipak Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Ngipak Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGIPAK
dan
LURAH NGIPAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KALURAHAN NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp 2.184.898.431,75 (dua miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah), berkurang sejumlah Rp 211.449.100,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp 1.973.449.331,75 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp 2.080.149.600,00
b. berkurang	<u>Rp 1.449.100,00 -</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 2.078.700.500,00
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp 2.184.898.431,75
b. berkurang	<u>Rp 211.449.100,00-</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp 1.973.449.331,75</u>
Surplus setelah perubahan	Rp 105.251.168,25
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp 114.748.831,75
b. bertambah	<u>-</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 114.748.831,75
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	-
b. (berkurang)	<u>Rp (220.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp (220.000.000,00)</u>
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	<u>Rp (105.251.168,25)</u>
SiLPA Tahun Berkenaan setelah perubahan	<u>-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngipak.

Ditetapkan di Ngipak
pada tanggal 15 September 2025

LURAH NGIPAK,

ttd.

BAMBANG SETIAWAN

Diundangkan di Ngipak
pada tanggal 15 September 2025

CARIK NGIPAK,

ttd.

NOVIYANTIRINI SURIPNA

LEMBARAN KALURAHAN NGIPAK TAHUN 2025 NOMOR 5



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO
PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦏꦂꦁꦩꦺꦴꦗꦺ

Munggur, Ngipak, Karangmojo Pos : 55891

Posel : desangipak2016@gmail.com Laman : www.ngipak-karangmojo.desa.id

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGIPAK DAN LURAH NGIPAK

TERHADAP PERATURAN KALURAHAN NGIPAK

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGIPAK

TAHUN 2025

NOMOR 21 / BAC / IX / 2025

Pada hari ini senin tanggal delapan bulan september tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Kalurahan Ngipak Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/sidang bersama antara Bamuskal dan Lurah Ngipak dalam rangka membahas Peraturan Kalurahan Nomor 5 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngipak Tahun 2025

Dalam rapat/sidang bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Ngipak Tahun 2025

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ngipak, 8 September 2025

Ketua Bamuskal Ngipak



PURNAMA

Lurah Ngipak



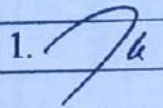
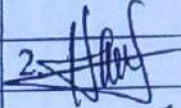
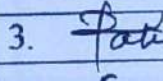
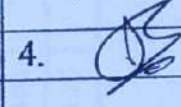
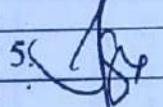
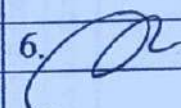
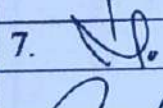
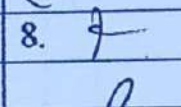
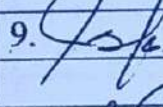
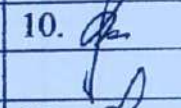
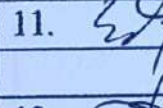
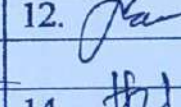
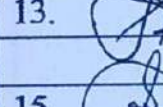
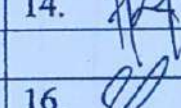
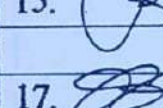
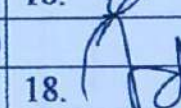
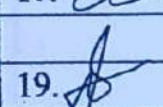
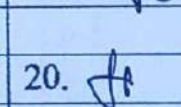
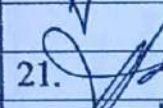
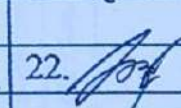
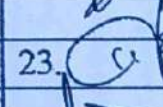
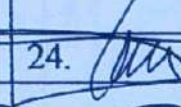
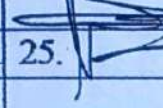
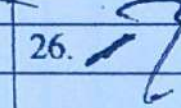
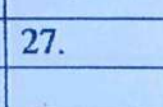
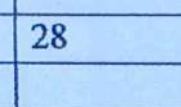
BAMBANG SETIAWAN

DAFTAR HADIR RAPAT / SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Dalam rangka Pembahasan Peraturan Kalurahan Ngipak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngipak Tahun 2025

Hari : Senin
Tanggal : 08 September 2025
Jam : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Kalurahan Ngipak

KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Anang marwanto	Bamuskal	1. 
2	Noviyankirini S	Carik	2. 
3	Karbitaratna W	Dukuh	3. 
4	Rurama	Ka Bamuskal	4. 
5	Nuri Widi Hartono	JAGABAYA	5. 
6	Zucianti	penghulu	6. 
7	Nursilawati	Staf Tabalatsuna	7. 
8	Agus S	Bamuskal	8. 
9	Mka Setyaningrum	Ulu-Ulu	9. 
10	SP Purdyah	kepala Laksana	10. 
11	Tri Purwanto	Dukuh	11. 
12	NGADIMAA	RTA	12. 
13	Surahyo	Pemerita	13. 
14	Francisca Erni K	Staf Danarto	14. 
15	Wahiduddin	Dukuh	15. 
16	Yotiani	Dukuh	16. 
17	Prayogo	Dukuh	17. 
18	Indodo Tri A	Staf	18. 
19	M. Mushituddien	RTD	19. 
20	Wahana	Dukuh	20. 
21	Petehudi	Kami turo	21. 
22	Ngocizar	Dukuh	22. 
23	Tri Handayani	Bamuskal	23. 
24	Kriswanto	Bamuskal	24. 
25	Sigit Setiawan	Bamuskal	25. 
26	Rambay S	Lurah	26. 
27			27.
28			28
29			29
30			30

Ngipak-08 September 2025



RAMBANG SETIAWAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.900.000,00	26.959.000,00	11.059.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.054.049.600,00	2.042.538.500,00	(11.511.100,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.200.000,00	9.203.000,00	(997.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.080.149.600,00	2.078.700.500,00	(1.449.100,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	781.839.773,28	809.082.940,08	27.223.166,80	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	851.932.045,72	698.286.266,42	(153.645.779,30)	
5.3.	Belanja Modal	508.442.662,50	420.153.748,50	(88.288.914,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	42.683.950,25	45.946.376,75	3.262.426,50	
	JUMLAH BELANJA	2.184.898.431,75	1.973.449.331,75	(211.449.100,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(104.748.831,75)	105.251.168,25	210.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	114.748.831,75	114.748.831,75	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	114.748.831,75	114.748.831,75	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	220.000.000,00	210.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	220.000.000,00	210.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	104.748.831,75	(105.251.168,25)	(210.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Ngipak, 15 September 2025

[Signature]

Bambang Setiawan, S.Pd.I.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.900.000,00	26.959.000,00	11.059.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.000.000,00	14.059.000,00	11.059.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.054.049.600,00	2.042.538.500,00	(11.511.100,00)	
4.2.1.	Dana Desa	934.904.000,00	934.904.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	115.763.300,00	130.770.500,00	15.007.200,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	803.382.300,00	826.864.000,00	23.481.700,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.200.000,00	9.203.000,00	(997.000,00)	
4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	8.700.000,00	7.703.000,00	(997.000,00)	
4.3.6.	Bunga Bank	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.080.149.600,00	2.078.700.500,00	(1.449.100,00)	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.032.040.266,50	1.089.019.166,50	56.978.900,00	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	886.436.362,50	915.570.312,50	29.133.950,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	47.710.000,00	910.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	47.710.000,00	910.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	631.580.300,00	650.719.550,00	19.139.250,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	631.580.300,00	650.719.550,00	19.139.250,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.393.793,28	44.717.710,08	1.323.916,80	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.393.793,28	44.717.710,08	1.323.916,80	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	45.224.109,22	47.159.892,42	1.935.783,20	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.224.109,22	47.159.892,42	1.935.783,20	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.065.680,00	65.915.680,00	5.850.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.065.680,00	65.915.680,00	5.850.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pekalan Seragam,	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.002.480,00	28.002.480,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.002.480,00	28.002.480,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.980.000,00	27.955.000,00	(25.000,00)	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.980.000,00	27.955.000,00	(25.000,00)	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.500.000,00	57.673.201,00	34.173.201,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana Prasarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.000.000,00	12.479.601,00	7.479.601,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.859.534,00	8.859.534,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	3.620.067,00	(1.379.933,00)	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.000.000,00	30.893.600,00	15.893.600,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	30.893.600,00	15.893.600,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	
1.2.94		Rehabilitas/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.300.000,00	1.000.000,00	(300.000,00)	
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.000.000,00	(300.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	27.385.000,00	20.750.000,00	(6.615.000,00)	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.400.000,00	8.800.000,00	(6.600.000,00)	
1.3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	8.800.000,00	(6.600.000,00)	
1.3.90	Penyusunan Monografi Desa	500.000,00	485.000,00	(15.000,00)	
1.3.90 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	485.000,00	(15.000,00)	
1.3.91	Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	11.465.000,00	11.465.000,00	0,00	
1.3.91 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.465.000,00	11.465.000,00	0,00	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	89.261.891,00	81.608.380,00	(7.655.311,00)	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	7.725.000,00	7.725.000,00	0,00	
1.4.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.725.000,00	7.725.000,00	0,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non R	8.075.000,00	8.075.000,00	0,00	
1.4.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.075.000,00	8.075.000,00	0,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.180.000,00	3.980.000,00	(10.200.000,00)	
1.4.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.180.000,00	3.980.000,00	(10.200.000,00)	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
1.4.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi// Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	6.975.000,00	3.156.000,00	(3.819.000,00)	
1.4.05 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.975.000,00	3.156.000,00	(3.819.000,00)	
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuag	520.000,00	520.000,00	0,00	
1.4.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	520.000,00	520.000,00	0,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	
1.4.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	26.295.600,00	27.587.000,00	1.291.400,00	
1.4.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.295.600,00	23.200.000,00	(3.095.600,00)	
1.4.08 5.3.	Belanja Modal	0,00	4.387.000,00	4.387.000,00	
1.4.90	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
		4	5	6	7
1	3				
1.4.80	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	0,00	
1.4.94	5.2.	Penyusunan Perencanaan Pemanfaatan Tata Ruang Desa	6.586.091,00	3.363.909,00	
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.586.091,00	3.363.909,00	
1.4.95	5.2.	Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	4.900.000,00	0,00	
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	0,00	
1.4.96	5.2.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.430.000,00	1.708.380,00	
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.430.000,00	1.708.380,00	
1.5		Sub Bidang Pertanian	5.477.213,00	7.942.060,00	
1.5.02		Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agri	705.783,00	4.235.490,00	
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	705.783,00	4.235.490,00	
1.5.94	5.2.	Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.628.000,00	0,00	
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.628.000,00	0,00	
1.5.99	5.2.	Lain-lain Sub Bidang Pertanian	2.143.430,00	3.706.570,00	
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.143.430,00	3.706.570,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	724.239.921,50	(161.017.741,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	52.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	52.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	195.995.000,00	(1.856.760,00)	
2.2.02	5.2.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsla, Insentif)	25.430.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.430.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac	4.275.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.275.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan	4.005.000,00	(1.575.000,00)	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.005.000,00	(1.575.000,00)	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Pollndes/PKD	3.420.000,00	3.333.240,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
2.2.08	5.2.	3.420.000,00	6.753.240,00	3.333.240,00	
2.2.90		7.075.000,00	7.075.000,00	0,00	
2.2.90	5.2.	6.275.000,00	6.275.000,00	0,00	
2.2.90	5.3.	800.000,00	800.000,00	0,00	
2.2.91		7.275.000,00	7.275.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.	7.275.000,00	7.275.000,00	0,00	
2.2.94		18.960.000,00	18.000.000,00	(960.000,00)	
2.2.94	5.2.	18.960.000,00	18.000.000,00	(960.000,00)	
2.2.98		121.580.000,00	120.500.000,00	(1.080.000,00)	
2.2.98	5.2.	121.580.000,00	120.500.000,00	(1.080.000,00)	
2.2.99		3.975.000,00	2.400.000,00	(1.575.000,00)	
2.2.99	5.2.	3.975.000,00	2.400.000,00	(1.575.000,00)	
2.3		468.370.990,50	357.428.009,50	(110.942.981,00)	
2.3.10		124.897.256,50	109.540.941,00	(15.356.315,50)	
2.3.10	5.3.	124.897.256,50	109.540.941,00	(15.356.315,50)	
2.3.11		63.518.194,00	117.932.879,50	54.414.685,50	
2.3.11	5.3.	63.518.194,00	117.932.879,50	54.414.685,50	
2.3.12		194.758.642,75	129.954.189,00	(64.804.453,75)	
2.3.12	5.3.	194.758.642,75	129.954.189,00	(64.804.453,75)	
2.3.14		85.196.897,25	0,00	(85.196.897,25)	
2.3.14	5.3.	85.196.897,25	0,00	(85.196.897,25)	
2.4		127.146.672,00	107.146.672,00	(20.000.000,00)	
2.4.01		92.875.000,00	72.875.000,00	(20.000.000,00)	
2.4.01	5.2.	92.875.000,00	72.875.000,00	(20.000.000,00)	
2.4.11		34.271.672,00	34.271.672,00	0,00	
2.4.11	5.3.	34.271.672,00	34.271.672,00	0,00	
2.5		36.765.000,00	0,00	(36.765.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
2.5.92		Rehabilitasi kawasan/tahan kritis desa	36.765.000,00	0,00	(36.765.000,00)	
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.765.000,00	0,00	(36.765.000,00)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.980.000,00	13.527.000,00	8.547.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Ballho Dll)	4.980.000,00	13.527.000,00	8.547.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	8.547.000,00	8.547.000,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	79.554.367,00	73.986.367,00	(5.568.000,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.785.000,00	11.203.000,00	(1.582.000,00)	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala I	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	7.105.000,00	5.523.000,00	(1.582.000,00)	
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.105.000,00	5.523.000,00	(1.582.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.532.967,00	12.541.967,00	3.009.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	8.532.967,00	6.532.967,00	0,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.532.967,00	6.532.967,00	0,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	0,00	6.009.000,00	6.009.000,00	
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.009.000,00	6.009.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.240.000,00	1.855.000,00	615.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.240.000,00	1.855.000,00	615.000,00	
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.240.000,00	1.855.000,00	615.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	58.996.400,00	48.386.400,00	(10.610.000,00)	
3.4.90		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	6.205.000,00	3.755.000,00	(2.450.000,00)	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.205.000,00	3.755.000,00	(2.450.000,00)	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	35.771.400,00	28.071.400,00	(7.700.000,00)	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.771.400,00	28.071.400,00	(7.700.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
3.4.92	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKK)		10.040.000,00	9.580.000,00	(460.000,00)
3.4.92	Belanja Barang dan Jasa		10.040.000,00	9.580.000,00	(460.000,00)
3.4.95	Operasional LPMD dan/atau LPMP		1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
3.4.95	Belanja Barang dan Jasa		1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
3.4.96	Operasional PKK		5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
3.4.96	Belanja Barang dan Jasa		5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		<u>145.362.185,50</u>	<u>40.257.500,00</u>	<u>(105.104.685,50)</u>
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		<u>13.210.000,00</u>	<u>13.930.000,00</u>	<u>720.000,00</u>
4.2.91	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan		4.405.000,00	4.405.000,00	0,00
4.2.91	Belanja Barang dan Jasa		4.405.000,00	4.405.000,00	0,00
4.2.92	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan		8.805.000,00	9.525.000,00	720.000,00
4.2.92	Belanja Barang dan Jasa		8.805.000,00	9.525.000,00	720.000,00
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		<u>3.150.000,00</u>	<u>3.150.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa		3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		<u>125.917.185,50</u>	<u>21.502.500,00</u>	<u>(104.414.685,50)</u>
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		104.414.685,50	0,00	(104.414.685,50)
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa		104.414.685,50	0,00	(104.414.685,50)
4.4.93	Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak		3.992.500,00	3.992.500,00	0,00
4.4.93	Belanja Barang dan Jasa		3.992.500,00	3.992.500,00	0,00
4.4.94	Pembinaan ketahanan keluarga		4.055.000,00	4.055.000,00	0,00
4.4.94	Belanja Barang dan Jasa		4.055.000,00	4.055.000,00	0,00
4.4.95	Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan		13.455.000,00	13.455.000,00	0,00
4.4.95	Belanja Barang dan Jasa		13.455.000,00	13.455.000,00	0,00
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)		<u>1.410.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(1.410.000,00)</u>
4.5.90	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat d		1.410.000,00	0,00	(1.410.000,00)

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.410.000,00	0,00	(1.410.000,00)	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>1.675.000,00</u>	<u>1.675.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	<u>1.675.000,00</u>	<u>1.675.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	<u>1.675.000,00</u>	<u>1.675.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	<u>42.683.950,25</u>	<u>45.946.376,75</u>	<u>3.262.426,50</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>9.283.950,25</u>	<u>12.546.376,75</u>	<u>3.262.426,50</u>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	<u>9.283.950,25</u>	<u>12.546.376,75</u>	<u>3.262.426,50</u>	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	<u>9.283.950,25</u>	<u>12.546.376,75</u>	<u>3.262.426,50</u>	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>32.400.000,00</u>	<u>32.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	<u>32.400.000,00</u>	<u>32.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	<u>32.400.000,00</u>	<u>32.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	
		JUMLAH BELANJA	2.184.898.431,75	1.973.449.331,75	(211.449.100,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(104.748.831,75)	105.251.168,25	210.000.000,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	<u>114.748.831,75</u>	<u>114.748.831,75</u>	<u>0,00</u>	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	<u>114.748.831,75</u>	<u>114.748.831,75</u>	<u>0,00</u>	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	<u>10.000.000,00</u>	<u>220.000.000,00</u>	<u>210.000.000,00</u>	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	<u>10.000.000,00</u>	<u>220.000.000,00</u>	<u>210.000.000,00</u>	
		PEMBIAYAAN NETTC	104.748.831,75	(105.251.168,25)	210.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
		3				
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00		0,00	

Kabupaten Ngipak, 15 September 2025
Lurah
Bambang Setiawan, S.Pd.I.

